



PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
Berkedudukan di Jakarta

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2023

Sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Department Store Tbk ("Perseroan") per tanggal 03 April 2024, bersama ini kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ("Dividen Final") sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham dan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015, bersama ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final Perseroan untuk tahun buku 2023.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL

No	Keterangan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan	3 April 2024
2	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXnet	4 April 2024
3	a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 April 2024
	b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 April 2024
4	a. Cum dividen di Pasar Tunai	23 April 2024
	b. Ex dividen di Pasar Tunai	24 April 2024
5	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date yang berhak atas dividen)	23 April 2024
6	Pembayaran Dividen Final	29 April 2024

Pembayaran Dividen Final akan dilakukan dalam tata cara sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **23 April 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI pembayaran Dividen Final akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (bank transfer) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada:

Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan
PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18,
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950
Telp. 62-21 50815211

paling lambat tanggal **23 April 2024** pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Final akan dilakukan melalui bank transfer pada tanggal **29 April 2024**.

Persyaratan yang dibutuhkan:

- a. asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - b. fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - d. fotokopi kartu NPWP.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Final tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Final yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Final yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Dalam hal WPLN menggunakan CoR tersebut, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II. Namun, jika selama tahun 2021, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak lainnya di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada situs web resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Final kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
6. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya

disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima eSKD yang telah diperoleh dari aplikasi eSKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal **23 April 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script), bukti pemotongan pajak dividen atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen untuk WP Badan DN atau WPOP (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 April 2024
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi



PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
Domiciled in Jakarta
("Perseroan")

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND FOR BOOK YEAR 2023

In connection with the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Matahari Department Store Tbk ("the Company") dated 3 April 2024, hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute cash final dividend from the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2023 ("Final Dividend") with the amount of IDR 200 (two hundred Rupiah) and by referring to the Decree of the Board of Directors of Indonesian Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03-2015, hereby we convey the schedule and procedures for the distribution of Final Dividend for the 2023 book year.

Schedule for Final Dividend Distribution

No	Information	Date
1	Annual General Meeting of Shareholders	April 3, 2024
2	Announcement regarding the schedule of Final Dividend distribution on the Indonesia Stock Exchange	April 4, 2024
3	a. Cum dividend in Regular and Negotiation Market	April 19, 2024
	b. Ex dividend in Regular and Negotiation Market	April 22, 2024
4	a. Cum dividend in Cash Market	April 23, 2024
	b. Ex dividend in Cash Market	April 24, 2024
5	Deadline of listing in Shareholders' Register (Recording Date for those entitled to Dividend)	April 23, 2024
6	Final Dividend Payment	April 29, 2024

Final Dividend will be distributed with the procedures as follow:

1. This notification is an official notification from the Company, and the Company does not issue a notification letter specifically to each shareholder.
2. Final Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company **April 23, 2024** at 16:00 Western Indonesia Time (WIB) ("Recording Date").
3. To shareholders with no account holders at KSEI, Final Dividend payment will be distributed by way of book-entry (bank transfer) by first submitting an application for payment and completing the requirements to:

Share Registrar ("BAE") of the Company
PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18,
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta 12950
Phone 62-21 50815211

At the latest on **April 23, 2024** at 16:00 WIB. Final Dividend payment will be made by bank transfer on **April 29, 2024**.

Requirements:

- a. original valid proof of identity (ID Card/Driving License/Passport) along with its photocopy for individual shareholders;
 - b. photocopy of the articles of association along with the latest composition of management for shareholders in the form of legal entities;
 - c. power of attorney if authorized, along with the original and photocopy of the identity of the person giving the power of attorney and the person receiving the power of attorney;
 - d. photocopy of Tax ID card.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, Final Dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on Final Dividend paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Final Dividend received by domestic individual taxpayer shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia within certain period of time in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1.a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who does not meet the investment requirements as mentioned above, the dividend received by the said person will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. A shareholder who is a Non-Resident Taxpayer (NRT) from a country where the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement (DTA) or Tax Treaty may benefit from a lower rate of withholding tax (at the rate as agreed in the DTA), being less than the normal rate of 20% provided that such shareholder meets the requirements stipulated in Regulation of the Director General of Taxes No. PER- 25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the Implementation of DTAs, i.e. filing with KSEI the Non-Resident Taxpayer's Certificate of Domicile (CoD) in the form of the original DGT Form, which has been duly and accurately completed and signed and has been certified by the competent officer in the country of the counterparty (if not available, such document may be substituted with a Certificate of Residence (CoR) in English language) in accordance with the provisions stipulated by KSEI. In the event that the NRT uses the CoR, the NRT is obliged to fill in the DGT Form except for Part II. However, if during the year of 2021, the NRT has conducted a transaction and has provided the other Taxpayer in Indonesia with the original DGT Form accompanied by the CoR, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a soft copy of the Receipt for the CoD that has been registered on the e-CoD official website. If the shareholder fails to provide such document within the time frame stipulated by KSEI, then the Final Dividend payable to such Non-Resident Taxpayer will be subject to withholding for income tax under Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e 20%.
6. The party receiving the payment and the foreign shareholder whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") with the Republic of Indonesia and intends to request a tax deduction adjusted to the rate stated in the Tax Treaty, according to the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 is requested to send/submit the original Domicile Certificate issued by the competent official in the country or the e-CoD receipt that has been obtained from the e-CoD application if the Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia to Share Registrar of the Company no later than

April 23, 2024 at 16:00 WIB. If up to that date the Share Registrar of the Company has not received the original Certificate of Domicile, a 20% tax deduction will be applied.

7. For Eligible Shareholders who own shares in script form, evidence of dividend tax deduction or Notice of Dividend Payment (if any) can be collected at the Company's Registrar's Office.
8. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of dividend tax deduction or notification of dividend payment letter for a Domestic Corporate Taxpayer or Individual Taxpayer (if any) can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts.

Thank you for attention and cooperation.

Jakarta, April 3, 2024

PT Matahari Department Store Tbk
Board of Directors